

ABSTRAK

Henrika Simanjuntak. NIM. 3172111014. “Tinjauan Hukum Adat Terhadap Perkawinan Semarga pada Masyarakat Batak Toba (Studi di Desa Sigotom Kabupaten Tapanuli Utara)”.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Semarga pada Masyarakat Batak Toba di Desa Sigotom. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, subjek penelitian ini adalah masyarakat Batak Toba yang ada di Desa Sigotom Kabupaten Tapanuli Utara. Jumlah responden yang diambil yaitu sebanyak 5 orang tetua adat Batak Toba desa Sigotom, 5 orang pelaku perkawinan semarga dan 5 orang tetangga pelaku perkawinan semarga. Teknik pengumpulan data adalah dengan metode kualitatif (wawancara). Hasil penelitian ini akan menunjukkan bagaimana tinjauan hukum terhadap perkawinan semarga pada masyarakat Batak Toba di Desa Sigotom. Tinjauan hukum ini dapat dijadikan sebagai acuan oleh masyarakat untuk mengurangi perkawinan semarga di Desa Sigotom. Hasil penelitian tinjauan hukum adat Batak Toba terhadap perkawinan semarga merupakan perkawinan yang terlarang dan tabu. Namun dalam adat Batak Toba, ada kalanya perkawinan tersebut diizinkan dengan syarat. Kedudukan *Dalihan Natolu* pada perkawinan semarga di Desa Sigotom tetap berjalan normal sebab sudah muncul marga baru yakni Baruara dan Pagar Aji. Pandangan masyarakat Batak Toba di Desa Sigotom secara garis besar adalah bahwa masyarakat Desa Sigotom keberatan dengan adanya perkawinan semarga ini. Masyarakat berpandangan bahwa perkawinan semarga ini merupakan aib bagi marga Tambunan.

Kata Kunci: Hukum adat, Perkawinan, Batak Toba

